



Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai

Bagus Adam Priyambodo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya

Korespondensi penulis: bagusadam006@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to examine how military law enforcement deals with the crime of desertion committed by military personnel. Desertion is an act committed by military personnel intentionally leaving their duties without the permission of their immediate superior, either by avoiding or distancing themselves from the unit or not being present at the place and time determined by the service. In this context, military criminal law acts as a collection of rules containing provisions regarding orders and prohibitions, which are intended to maintain order and discipline in the military environment. If these rules are violated, the perpetrators can be subject to criminal sanctions. Military crimes include violations committed by military personnel that are violations of the law. Desertion is a special crime committed by military personnel when leaving their duties without the permission of their immediate superior, because this action violates the law and is contrary to the provisions stipulated in laws and regulations, especially military criminal law. This action is considered very serious because it can disrupt discipline and order in the military environment which will ultimately affect the readiness and effectiveness of national defense.*

Keywords: *Desertion; Military Members; Military Crimes.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum militer dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh personel militer. Desersi merupakan tindakan di mana seorang anggota militer secara sengaja meninggalkan tugasnya tanpa izin dari atasan langsung, baik dengan cara menghindari atau menjauhkan diri dari kesatuan maupun tidak hadir di lokasi dan waktu yang telah ditentukan oleh dinas. Dalam konteks ini, hukum pidana militer berperan sebagai kumpulan aturan yang berisi ketentuan mengenai perintah dan larangan, bertujuan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan militer. Jika aturan tersebut dilanggar, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana militer mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, yang merupakan pelanggaran hukum. Desersi adalah kejahatan khusus yang dilakukan oleh personel militer ketika mereka meninggalkan tugas tanpa izin, karena perbuatan ini melanggar hukum serta bertentangan dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan, khususnya dalam hukum pidana militer. Tindakan ini dipandang sangat serius karena bisa mengganggu kedisiplinan dan keteraturan di lingkungan militer, yang pada akhirnya memengaruhi kesiapan serta efektivitas pertahanan negara.

Kata Kunci: *Anggota Militer; Desersi; Pidana Militer*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945). Tujuan dibuatnya hukum dengan tujuan utama menciptakan keteraturan dalam masyarakat, menjaga keamanan, ketentraman, dan keseimbangan sosial. Dengan adanya ketertiban, diharapkan hak dan kepentingan setiap individu sebagai subjek hukum dapat terlindungi tanpa mengganggu hak orang lain.

Dalam menjaga keamanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peranan yang sangat penting, termasuk melindungi warga negara di wilayah tugasnya. Salah satu cara yang dilakukan TNI untuk menciptakan situasi yang aman adalah melalui berbagai operasi, seperti Operasi Keamanan Dalam Negeri atau yang biasanya disebut sebagai OPS KAMDAGRI. Menjadi anggota TNI bukanlah tugas yang ringan. Setiap prajurit menjalani pendidikan,

pelatihan, dan pembinaan disiplin yang ketat, mempelajari kewajiban serta larangan dalam dinas militer. Mereka diwajibkan untuk mengikuti perintah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama Pasal 7 ayat (1). Setelah menyelesaikan masa pendidikan dan mengucapkan sumpah prajurit sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 35, seorang anggota TNI resmi mengemban tanggung jawab besar demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara (Ratnasari, Rahman, & Tijjang, 2022).

Pilar utama dalam mempertahankan kestabilan dan keberlangsungan suatu negara adalah pertahanan serta keamanan. Keduanya memiliki peran penting dalam melindungi negara dari ancaman dalam negeri dan luar, memastikan keselamatan dan keamanan warganya. Di Indonesia, tanggung jawab ini dipenuhi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan negara. TNI memiliki peran sebagai salah satu unsur penting. Dalam kehidupan bernegara, pertahanan dan keamanan memegang peranan krusial dalam memastikan kelangsungan hidup suatu negara, memungkinkan negara untuk melindungi diri dari ancaman eksternal. Kekuatan militer Indonesia disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai garis depan pertahanan, TNI memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan memastikan keutuhan NKRI terlindungi dari segala jenis ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Hukum militer adalah salah satu elemen penting dalam tatanan hukum negara yang mengatur segala aspek terkait ketentaraan dalam suatu negara, meskipun militer sendiri tetap menjadi bagian dari masyarakat. Namun, mereka memiliki tanggung jawab khusus, yaitu menjalankan tugas untuk membela bangsa dan negara dengan menggunakan kekuatan bersenjata sesuai perintah dari komandannya. Dalam penanganan perkara pidana, peradilan umum memiliki wewenang sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, yang berlaku bagi masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana. Di sisi lain, jika seorang anggota militer terlibat dalam tindak pidana, proses hukumnya akan dijalankan secara terpisah melalui peradilan militer. Meskipun kejahatan yang dilakukan oleh dalam pelanggaran yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), proses hukumnya tetap tunduk pada aturan hukum militer yang berlaku (Kafi, 2024).

Tindak pidana militer merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang berstatus sebagai anggota militer. Salah satu bentuknya adalah tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) mengacu pada pelanggaran yang semata-mata hanya dapat dilaksanakan oleh personel angkatan bersenjata karena berkaitan langsung dengan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab dalam lingkungan kemiliteran. Tindak pidana desersi merupakan bagian dari kategori tindak pidana dalam lingkup militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Desersi terjadi ketika seorang prajurit meninggalkan kesatuannya tanpa izin. Tindak pidana militer murni didasarkan pada aturan khusus militer. Jika anggota TNI melakukannya, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan militer, seperti pelanggaran keamanan negara, desersi, serta kejahatan lain seperti pencurian, penipuan, dan perusakan barang milik angkatan bersenjata.

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) merupakan pelanggaran hukum yang dapat dilaksanakan oleh anggota militer maupun warga sipil, dikenal juga sebagai perkara koneksitas. Dalam kasus ini, aturan yang digunakan mengacu pada hukum militer dan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contohnya adalah kasus pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan sipil, atau tindakan pembunuhan dengan korban dari kalangan sipil. Dalam tindak pidana campuran ini, keterlibatan sipil selalu ada, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban (Sugiarto, 2021).

Jika anggota TNI diduga terlibat dalam tindak pidana, maka Polisi militer akan memproses penyidikan. Penyidikan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang berkaitan dengan Peradilan Militer. Hal ini merujuk pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, pihak yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam perkara militer adalah sebagai berikut: a. atasan yang berwenang menghukum (Ankum) terhadap anak buahnya; b. Polisi Militer (POM); dan c. Oditur Militer selaku Jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer. Polisi Militer memegang peran penting dalam menegakkan hukum di lingkungan TNI. Sebagai bagian dari fungsi teknis, mereka berkontribusi langsung pada keberhasilan pembinaan TNI serta pelaksanaan operasi pertahanan dan keamanan. Di samping itu, untuk menumbuhkan pemahaman akan hukum, disiplin, dan keteraturan, yang menjadi dasar dalam kehidupan anggota militer, Polisi militer membutuhkan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar setiap tindakan, perilaku, dan pengabdian prajurit tetap sejalan dengan aturan yang berlaku (Vol, 2013).

Pengadilan Militer adalah lembaga peradilan khusus yang mempunyai otoritas untuk menangani perkara hukum yang melibatkan anggota angkatan bersenjata. Keberadaan institusi ini diatur oleh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Seiring berjalannya waktu, ketentuan tersebut mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tentang Peradilan Militer, dan mengatur secara lebih rinci mengenai kewenangan, prosedur, serta mekanisme peradilan bagi anggota militer yang terjerat kasus hukum. Pengadilan ini bertujuan untuk memastikan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel militer tetap ditangani secara adil sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem hukum angkatan bersenjata. Pengadilan Militer sangat penting dalam pelaksanaan kewenangan peradilan di lingkungan militer karena menegakkan supremasi hukum dan keadilan, sekaligus mempertimbangkan masalah keamanan dan pertahanan nasional. Sistem peradilan militer, yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur, menyelenggarakan proses persidangan ini (Mangalede, 2017).

Pengadilan militer diperuntukkan bagi anggota tentara dan individu yang setara dengan angkatan bersenjata. Keberadaan lembaga peradilan khusus ini menegaskan bahwa setiap prajurit memikul tanggung jawab yang penting dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh dedikasi dan disiplin sesuai dengan ketentuan hukum militer. Selain itu, mereka dituntut untuk menjaga disiplin tinggi dalam setiap aspek tugasnya, sehingga tidak hanya menjadi prajurit yang profesional, tetapi juga menjadi teladan dalam penegakan hukum serta melindungi keutuhan dan wibawa negara dari segala bentuk tantangan dan bahaya, yang bisa muncul dari wilayah kita sendiri maupun dari negara asing (Mangalede, 2017).

KAJIAN TEORI

1. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subyek hukumnya dilakukan oleh Anggota Militer. Tindak Pidana Militer dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*). Tindak Pidana Militer murni adalah Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer karena memiliki karakteristik yang secara khusus berkaitan dengan kedinasan militer, seperti Tindak Pidana Desersi yang diatur di pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); Tindak Pidana Insubordinasi yang diatur dipasal 105-109 KUHPM. Tindak pidana ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) (Sugiarto, 2021).

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) merupakan jenis tindak pidana yang termasuk dalam perkara koneksitas, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan warga sipil. Penanganannya didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh dari tindak pidana ini meliputi pencurian yang dilakukan secara bekerja sama oleh sipil dan militer, atau pembunuhan dengan korban dari kalangan sipil. Dalam setiap kasus tindak pidana campuran, selalu terdapat unsur sipil sebagai subjek hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban (Adolph, 2016).

2. Tindak Pidana Desersi

Desersi merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota militer dengan meninggalkan tugas dan kewajibannya tanpa izin resmi atau alasan yang sah. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma disiplin militer. Desersi mencakup berbagai situasi, mulai dari anggota militer yang secara sadar dan sengaja meninggalkan kesatuan mereka tanpa izin, hingga ketidakmampuan untuk melapor kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan (50-154-1-PB). Dalam pasal 87 KUHPM yang mengatur tindak pidana Desersi, Desersi dibagi menjadi dua yaitu Desersi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu; dan desersi karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari (Sugiarto, 2021).

3. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah bagian integral dari lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum, sekaligus menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Struktur, kewenangan, serta prosedur peradilan militer, termasuk ketentuan khususnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer berwenang untuk menangani perkara tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang. Peradilan Militer di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Hukum et al., 2024).

Kewenangan peradilan dalam lingkungan peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan Pasal 40, Pengadilan Militer berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit dengan pangkat Kapten ke bawah. Selanjutnya, Pasal 41 mengatur bahwa Pengadilan Militer

Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan terdakwa berpangkat Mayor ke atas; memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata; mengadili perkara pidana pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding; serta memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya. Berdasarkan Pasal 42, kewenangan Pengadilan Militer Utama meliputi pemeriksaan dan putusan pada tingkat banding terhadap perkara pidana dan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi serta berwenang memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur mengenai dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum. Sementara itu, Pasal 44 menyatakan bahwa Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobile, mengikuti pergerakan pasukan, serta berkedudukan dan memiliki daerah hukum di wilayah pertempuran (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berasal dari studi kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi, serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan website di internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi dan kategorisasi untuk bahan hukum primer, serta studi kepustakaan untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan pendekatan normatif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian, baik berupa preskripsi maupun penilaian mengenai benar atau salah, serta apa yang seyogyanya menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Terjadinya Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Dalam dunia militer dikenal dengan tindak pidana desersi dan menjadi salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di lingkungan kesatuan, termasuk di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Desersi merupakan tindakan seorang prajurit militer yang meninggalkan tugasnya tanpa izin dari atasan, baik dengan cara melarikan diri dari kesatuan maupun pergi tanpa persetujuan resmi, menurut jadwal dan tempat yang ditetapkan oleh dinas. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kedisiplinan dan loyalitas yang menjadi fondasi dalam kehidupan militer, sehingga tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

Istilah desersi tercantum dalam KUHPM Bab III, tentang Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas. Tindak pidana desersi adalah pelanggaran hukum yang terkhusus dilakukan oleh anggota militer, karena berlawanan dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Aturan mengenai tindakan ini diatur dengan tegas dalam Pasal 87 KUHPM (Sulistiriyanto, 2011). Desersi terbagi menjadi dua jenis, yakni desersi yang terjadi saat masa perang dan desersi yang terjadi di masa

damai, masing-masing dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Disebut tindak pidana desersi masa perang, karena tindak pidana desersi menyebabkan cacatnya kesatuan atau bahkan negara, karena hilangnya seorang anggota militer yang dapat bergabung dengan musuh atau melarikan diri dari kesatuannya. Sementara itu, desersi pada masa damai terjadi ketika seorang prajurit meninggalkan kesatuannya bukan dalam situasi konflik atau perang melainkan dalam keadaan damai, ketika kondisi kesatuan dan negara masih baik-baik saja (Widarto, Dirgantara, & Suryadarma, n.d.).

Seorang anggota militer yang dalam hatinya berniat meninggalkan kewajiban dinas untuk selamanya atau menghindari bahaya perang, selama niat tersebut hanya tersimpan dalam pikirannya dan belum diwujudkan dalam tindakan nyata, tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan yang melawan hukum. Hal serupa, tindakan "pergi" belum tentu termasuk pelanggaran hukum. Hal ini bergantung pada apakah kepergian tersebut mendapat izin atau tidak. Jika seorang prajurit pergi tanpa izin, jelas ada unsur melawan hukum. Namun, jika kepergiannya telah mendapat izin, misalnya untuk cuti, maka tindakan tersebut sah secara hukum.

Masalah muncul ketika seorang anggota militer yang awalnya pergi dengan izin, seperti untuk cuti, kemudian memutuskan untuk tidak kembali ke tugasnya secara permanen. Dalam situasi ini, meskipun awalnya kepergiannya sah, keputusan untuk tidak kembali sudah memenuhi unsur tindak pidana desersi karena terdapat niat dan tindakan nyata untuk meninggalkan dinas secara melawan hukum. Oleh karena itu, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dalam KUHPM tepatnya pada pasal 87 ayat (1) ke-2 menyatakan bahwa seorang prajurit dianggap melakukan penghindaran tugas jika secara sengaja atau akibat kesalahan dirinya, ia tidak hadir tanpa izin selama lebih dari 30 hari pada keadaan damai, atau lebih dari 4 hari pada keadaan perang. Dari ketentuan ini, batas waktu yang menentukan apakah suatu ketidakhadiran masuk dalam kategori desersi adalah 30 hari. Sanksi bagi personel militer yang terbukti melakukan desersi sesuai peraturan tersebut mencakup hukuman penjara dan pemecatan dari dinas ketentaraan, karena tindakan ini sudah termasuk pelanggaran pidana. Seorang prajurit dianggap desersi jika ia tidak hadir selama lebih dari 30 hari, atau tepatnya pada hari ke-31. Berbeda dengan pelanggaran disiplin militer, desersi dalam hal ini merupakan tindak pidana yang dapat berujung pada hukuman dan pemecatan, karena durasinya telah melampaui batas waktu yang ditoleransi.

Tidak dapat dianggap desersi jika seorang prajurit tidak hadir selama kurang dari 30 hari atau bahkan hanya satu hari penuh. Ketidakhadiran tersebut dikenal sebagai "tidak hadir tanpa izin" dan umumnya diselesaikan melalui hukuman disiplin militer, misalnya jika seorang prajurit terlambat datang ke kesatuan. Ketidakhadiran satu hari dihitung selama 1 x 24 jam. Sebagai acuan, perhitungan waktu dimulai sejak prajurit tidak hadir saat apel atau ketika ia seharusnya berada di daerah yg sudah ditentukan guna melaksanakan tugasnya, terutama dalam situasi penting pada mana kehadirannya diperlukan (Sugiarto, 2021).

Pelanggaran disiplin militer merujuk pada setiap tindakan atau perilaku prajurit yang bertentangan dengan hukum, melanggar peraturan disiplin militer, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan militer yang didasarkan pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Secara garis besar, pelanggaran disiplin militer dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin yang tidak murni. Pelanggaran disiplin murni diartikan

sebagai termasuk dalam kategori pelanggaran melawan instruksi atau ketentuan tugas, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 huruf a Undang -Undang No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sementara itu, pelanggaran disiplin tidak murni diatur dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 mengacu pada tindakan yang melanggar hukum pidana, tetapi bersifat sangat ringan. Meskipun tergolong ringan, pelanggaran ini tetap dapat berdampak pada kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan militer, sehingga tetap memerlukan penanganan sesuai dengan aturan yang berlaku (Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer). Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 8 huruf b, yang dimaksud dengan “pelanggaran hukum pidana yang bersifat ringan” mencakup beberapa aspek, seperti perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan; Kasus yang sederhana sifatnya dan memiliki proses pembuktian yang mudah; Pelanggaran yang tidak mempengaruhi kepentingan militer ataupun kepentingan umum; dan Ketidakhadiran tanpa izin dalam periode damai yang berlangsung tidak lebih dari 4 (empat) hari.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer juga menguraikan kategori sanksi yang dapat dikenakan kepada personel militer yang melanggar norma disiplin. Berdasarkan Pasal 9, sanksi tersebut bisa berupa peringatan, penahanan disiplin ringan selama maksimum 14 hari, atau penahanan disiplin berat yang dapat berlangsung sampai 21 hari. Hukuman ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dalam lingkungan militer serta memastikan setiap prajurit bertanggung jawab atas tindakannya (Luthfi, 2024).

Dalam upaya penegakan hukum yang berlaku bagi anggota TNI, baik mengenai tindak pidana seperti desersi maupun pelanggaran terhadap disiplin militer, diperlukan suatu lembaga hukum militer khusus yang fokus menangani perkara-perkara tersebut. Proses hukum di ranah militer dilaksanakan melalui sistem peradilan militer yang memiliki beberapa tingkatan, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Dengan adanya struktur ini, proses hukum bagi anggota prajurit tetap berjalan sesuai dengan norma yang ada, menjamin keadilan serta memelihara ketertiban dan disiplin dalam tubuh militer. Penyelesaian kasus-kasus tindak pidana militer, termasuk desersi memiliki karakteristik yang mencolok jika dibandingkan dengan kejahatan umum, terutama dalam hal subjek hukumnya. Tindak pidana militer hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 34 tahun 2004, Prajurit adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedangkan tindak pidana umum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memperhatikan apa profesi yang bersangkutan, apakah kalangan militer atau sipil. Oleh sebab itu, peradilan yang menerapkan pelanggaran pidana militer adalah peradilan teritorial semata sebagaimana peradilan militer, dan peradilan umum untuk pelanggaran pidana umum (Luthfi, 2024).

2. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara menjadi pijakan awal yang memperkenalkan sistem peradilan ketenteraan di Indonesia. Pengadilan ini memiliki wewenang penuh untuk menangani prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta individu sipil yang terlibat dalam kegiatan militer. Struktur peradilan militer pada waktu itu terdiri dari dua tingkat, yaitu Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.

Peradilan militer di Indonesia diawali dengan tidak sepenuhnya terpisah dari pengadilan umum. Hal ini terlihat dari keterlibatan pejabat tinggi negara, di mana Ketua Mahkamah Agung secara otomatis menjabat sebagai Ketua Mahkamah Tentara Agung, dan Jaksa Agung menjabat juga sebagai Jaksa Tentara Agung. Otoritas dari peradilan militer dalam penegakan hukum dalam peradilan militer di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 prosedur pidana untuk Pengadilan Tentara, yang menetapkan kekuasaan jaksa dalam melakukan penyelidikan serta menghadirkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya, pada tahun 1948, terjadi transformasi penting dalam sistem peradilan militer dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Situasi Berbahaya. Perubahan ini menyesuaikan mekanisme hukum militer dengan kondisi yang muncul pada waktu itu, terutama dalam menghadapi keadaan darurat negara. Regulasi ini merevisi ketentuan yang berkenaan dengan struktur, posisi, dan jangkauan yurisdiksi peradilan militer yang telah ditetapkan sebelumnya. Kekuasaan absolut peradilan militer mengalami perluasan, tidak hanya meliputi pengadilan terhadap prajurit TNI, namun juga mencakup individu yang disetarakan menggunakan prajurit TNI melalui Penetapan Presiden, anggota kelompok atau jabatan eksklusif yang mengkategorikan menjadi bagian berasal militer berdasarkan ketentuan undang-undang, serta orang-orang yang ditunjuk langsung Menteri Pertahanan menggunakan persetujuan Menteri Kehakiman. Di samping itu, wewenang peradilan militer untuk mengadili para pihak - pihak yang melakukan tindak pidana dalam keadaan berbahaya, sesuai dengan ketentuan di Pasal 12 UUD NRI tahun 1945. Perluasan kewenangan ini mencerminkan besarnya pengaruh kekuasaan eksekutif dalam sistem peradilan militer. Namun, di sisi lain, hal tersebut berpotensi mengurangi independensi peradilan, sebab proses hukum menjadi semakin erat kaitannya dengan keputusan politik (Badu & Apripari, 2022).

Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menangani kasus di tingkat kasasi untuk semua jenis pengadilan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap Pengadilan Militer melalui Kementerian Hukum telah dihentikan. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Meskipun begitu, undang-undang ini masih memberikan peluang untuk spesifikasi masing-masing lingkungan peradilan, termasuk pengaturan administrasi bagi hakim militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 serta pengaturan Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran untuk perkara pidana di tingkat pertama dan terakhir (Badu & Apripari, 2022).

Peradilan Militer menjelang periode reformasi mulai terbentuk sekitar setahun sebelum puncak reformasi pada 20 Mei 1998, peristiwa ini ditandai oleh pengunduran Presiden Soeharto dari jabatannya dan penyerahan kekuasaan kepada Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Meskipun era reformasi telah membawa banyak transformasi dalam berbagai aspek kehidupan dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat serta keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 masih tetap berlaku hingga sekarang. Meski demikian, wacana untuk merevisi undang-undang tersebut terus berkembang, seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang bertujuan memperbaruinya.

Landasan hukum utama bagi pembentukan Peradilan Militer tahun 1997 adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang ini menegaskan bahwa salah satu pelaksana dari kekuasaan peradilan adalah pengadilan yang berada di lingkup peradilan militer, termasuk pengaturannya yang bersifat khusus mengenai struktur, kewenangan, dan prosedur peradilannya, yang diatur dalam undang-undang terpisah. Didorong oleh semangat reformasi dan perkembangan di berbagai bidang, Indonesia mulai menata kembali sistem ketatanegaraannya, termasuk dalam tata kehidupan militer. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 terkait Prajurit Angkatan Bersenjata dinilai telah ketinggalan zaman, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Dalam upaya memperdalam pemahaman mengenai peran, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini merupakan turunan dari Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945, yang menginstruksikan pengaturan khusus mengenai struktur, kedudukan, relasi, dan kewenangan TNI, serta partisipasi masyarakat dalam pertahanan negara. Dengan diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 berkenaan dengan Pemisahan TNI dan Polri dan juga Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 perihal Peran TNI dan Polri, ketetapan tersebut menjadi landasan hukum dalam merumuskan undang-undang yang secara khusus mengatur Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, semua personel TNI diwajibkan untuk mematuhi sistem peradilan yang ada. Apabila seorang personel melanggar hukum pidana militer, maka kasus tersebut akan ditangani melalui pengadilan militer. Di sisi lain, untuk pelanggaran hukum pidana umum, anggota TNI akan menghadapi proses hukum di pengadilan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Keberadaan pengadilan militer dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 24 UUD 1945. Pengadilan militer ini mencakup wewenang untuk mengadili baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum yang melibatkan personel TNI. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Dalam Pasal 10 Ayat (2) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa peradilan militer merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang secara organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah Mahkamah Agung (Putra & Lubis, 2021).

3. Kompetensi Absolut Pengadilan Militer Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai

Di Indonesia, terdapat dua sistem hukum peradilan pidana yang menetap dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu pengadilan pidana untuk masyarakat sipil dan pengadilan militer bagi personel militer. Kedua sistem ini memiliki yurisdiksi serta lingkup hukum masing-masing. Setiap peradilan berdiri secara mandiri dengan kewenangan absolut, yang berarti satu sistem peradilan tidak dapat mencampuri atau mengambil alih wewenang sistem lainnya. Setiap lembaga peradilan, baik Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki kewenangan dan fungsi yang telah ditetapkan secara jelas dalam sistem hukum. Masing-masing peradilan beroperasi secara mandiri dan tidak dapat dipengaruhi atau dicampuri oleh yurisdiksi peradilan lainnya, sehingga prinsip independensi dalam proses hukum tetap terjaga. Dalam tahap penanganan serta penyelesaian perkara pidana di ranah peradilan, terdapat sebuah mekanisme yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini merupakan suatu mekanisme yang melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran penting dalam setiap tahapan penegakan hukum.

Pertama, terdapat lembaga penyidik, yang dalam konteks peradilan militer dijalankan oleh polisi militer. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana. Selanjutnya, proses hukum berlanjut ke tahap penuntutan yang ditangani oleh jaksa atau oditur militer, yang berperan dalam menuntut perkara di pengadilan serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap berikutnya adalah peradilan, yang melibatkan hakim sebagai pihak yang menimbang, menilai, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti serta fakta hukum diungkap di persidangan. Setelah putusan dijatuhkan, eksekusi pidana dilakukan pelaksanaan hukuman oleh lembaga yang bertanggung jawab, dalam hal ini petugas lembaga pemasyarakatan militer (MASMIL) (Mangalede, 2017).

Hukum pidana militer pada dasarnya berisi aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), lengkap dengan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Aturan-aturan ini terus berkembang seiring dengan situasi, kondisi, dan pengalaman yang dihadapi dalam lingkungan militer. Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di dalam kesatuan militer adalah tindak pidana desersi, yakni tindakan seorang prajurit meninggalkan tugas atau tanggung jawabnya tanpa izin (Luthfi, 2024).

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia tertera dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 24, 24A, 24C, dan 25. Di samping itu, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peradilan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri, bertugas untuk menyelenggarakan pengadilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai Kekuasaan negara yang independen dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Peradilan Militer sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan yudikatif di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaan wewenang kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung serta semua lembaga peradilan yang berada di bawah koordinasinya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, bersama dengan Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Militer dengan kata lain, adalah bagian integral dari lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum, sekaligus menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Struktur, kewenangan, serta prosedur peradilan militer, termasuk ketentuan khususnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer di Indonesia memiliki struktur hierarkis dengan kewenangan dan fungsi yang spesifik. Sistem ini terdiri dari beberapa tingkatan pengadilan dengan yurisdiksi yang jelas. Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Pertempuran. Pengadilan Militer berwenang sebagai tingkat pertama yang menangani kasus pidana dengan terdakwa berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Kapten. Pengadilan Militer Tinggi mempunyai dua kewenangan yaitu pengadilan Tingkat banding untuk perkara pidana yang telah diputus pada Pengadilan Militer selaku tingkat pertama dan Pengadilan Militer Tinggi tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa berpangkat Mayor keatas. Serta Pengadilan Militer

Pertempuran berfungsi sebagai lembaga peradilan khusus yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan personel militer di wilayah operasi tempur. Pengadilan ini bersifat dinamis - dapat berpindah sesuai pergerakan satuan tempur - dan berkedudukan langsung di daerah pertempuran, dengan putusannya bersifat final (tingkat pertama sekaligus terakhir).

Struktur peradilan militer menempatkan Pengadilan Militer serta Pengadilan Militer Tinggi sebagai komponen dalam sistem peradilan, yang puncaknya terletak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Pengaturan ini konsisten dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman (Sagala & Ferdian, 2017). Kompetensi mutlak pengadilan militer diatur dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 mengenai Peradilan Militer. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer, yang sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, anggota suatu organisasi atau lembaga, atau yang diakui atau dianggap sebagai Anggota Militer berdasarkan hukum, harus diadili dalam konteks pengadilan militer berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Selanjutnya, peradilan militer bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata, serta menggabungkan perkara tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana yang relevan atas permintaan pihak yang dirugikan akibat tindakan pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutuskan kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Terkait definisi Prajurit yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, penjelasannya dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 42 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, adalah Prajurit TNI merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan hukum dan diangkat secara resmi oleh pejabat berwenang untuk mengabdikan dalam upaya pertahanan negara. Mereka bertugas dengan bersenjata, siap berkorban, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional, sekaligus tunduk pada sistem hukum militer yang berlaku.

Pengadilan militer memiliki wewenang mutlak dalam mengatasi perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Salah satu contohnya adalah tindak pidana desersi yang telah dilakukan oleh personel militer. Sebelum kasus tersebut diserahkan ke pengadilan militer, terdapat serangkaian proses yang harus dilalui, mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan militer (Badu & Apripari, 2022).

KESIMPULAN

Tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tegas dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan termasuk dalam lingkup kompetensi absolut peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penegakan hukum terhadap perkara desersi ini dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer yang terpadu, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh Pengadilan Militer, hingga pelaksanaan eksekusi pidana oleh lembaga pemasyarakatan militer, dengan tetap menjunjung asas legalitas, independensi peradilan, serta kepastian hukum demi menjaga disiplin, ketertiban, dan kehormatan dalam lingkungan militer sesuai prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badu, L. W., & Apripari. (2022). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana “Initiating Military Criminal Acts As A Competence Of Military Justice Absolute In Criminal Crime.” *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57–81.
- Basuki, U. (2021). Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110. Retrieved from <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Di, P., Pengadilan, W., Banda, M. I., & Lathifah, N. (2023). PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PIDANA PEMECATAN PADA PRAJURIT TNI AD PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI (SUATU APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF MILITARY INTERESTS IN THE CRIME OF DISMISSAL OF TNI AD SOLDIERS PERFORMING THE CRIME OF DESERTION (A RESEA, 7(4), 655–666.
- Edy, S. S. (2017). INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer) / THE INDEPENDENCY OF MILITARY JUSTICE SYSTEM IN THE INDONESIAN (The Study of The Structure of The Judiciary). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 105. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.161>
- Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 283–292. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8907>
- Kafi, M. I. (2024). LEGAL REASONING HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA TERHADAP PERKARA DISERSI, 12(3), 31–40.
- KUSUMA PURWANTA, I. W., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi yang Diputus In Absentia dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 123–127. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2980.123-127>
- Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1506–1521.
- Lubis, A. F. (2022). Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i1.382>
- Luthfi, R. (2024). KAJIAN TERHADAP DESERSI DALAM HUKUM PIDANA MILITER, 12(1).
- Mangalede, D. (2017). Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi. *Lex Crimen*, VI(6), 72–81. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16957/16490>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan Tni. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, V(3), 113–119.
- Pramudita, S. S., & Triadi, I. (2023). Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer, 1(December), 244–251.

- Putra, I., & Lubis, A. F. (2021). Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer di Indonesia, (2).
- Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 278–282.
- Sagala, P., & Ferdian, F. (2017). Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *E-Journal Peradilan Militer*, 1–20.
- Septiana, S., & Hamonangan P., A. (2023). Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 108. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8206>
- Sugiarto, T. (2021). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Ius*, 4(1), 14–27.
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, 16(2), 82. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.72>
- Tambunan, F. A. A. (2022). Penyuluhan Hukum Dalam Pencegahan Desersi Dan THTI Di Kalangan Prajurit TNI AD Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Organisasi (Studi Di Yonif R 631/Atg Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 297–314. <https://doi.org/10.22146/jkn.78509>
- Vol, L. C. (2013). PENERAPAN HUKUM MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI I Oleh: Tomy Dwi Putra 2, II(2), 5–20.
- Widarto, B., Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (n.d.). WAKTU DAMAI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Undang-Undang prajurit Tentara Nasional Indonesia Dalam konstitusi Negara Tentara Nasional Indonesia yang melanggar hukum atau berperilaku di oleh Kitab Undang-undang Hukum undang Hukum Pidana Militer, 4041.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.